



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182  
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH TUNJUNG 01  
Alamat Sekolah : Dusun Tunjung Rt 02 Rw 04 Desa Tunjung  
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar  
NPSN : 20556396  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti  
Wanita  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588  
Yayasan  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438  
Alamat Yayasan : Jl.Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

***SK Pertama Izin Pendirian Sekolah***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 096/YPMNU/PW/X/2015, 19 Juli 2005  
Penandatanganan / Notaris : Dra. Hj. Maryam Halim

***SK Terakhir Izin Operasional***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026  
Dasar Pertimbangan  
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.  
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 23/409.101.07/20556396/VIII/2022, 09 September 2022  
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar  
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



**JATI, S.Pd., M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630107 198603 1 010

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR**  
Nomor: 2975/I04.23/PP/0254.TK/1997

Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ALHIDAYAH**  
**KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan L.P. Ma'arif  
Nomor ..... Tanggal 21 Juli 1976
- Menimbang : a. bahwa yayasan L.P. Ma'arif  
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : L.P. Ma'arif  
- Alamat : Jl. Semeru no. 11 Blitar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TK. ALHIDAYAH TUNJUNG OI  
Alamat : Ds. Tunjung Kecamatan Udanawu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992  
Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Timur  
a.n.b.  
Kepala Kantor / ~~Kepala Kantor Inspeksi~~  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten / ~~Kotamadia~~ Blitar

Drs. ACHMAD BUSIRI  
NIP. 130795345



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Veteran No. 10 Telp./ Fax. (0342) 801665  
BLITAR

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM  
ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 503/008/IPPSP/409.117/XII/2020

- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blitar;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.9/11663/409.101.2/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN :**

Kepada : Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH TUNJUNG 01  
Alamat : Dsn. Tunjung RT 02 RW 04 Ds. Tunjung, Kec.  
Udanawu, Kab. Blitar  
Kepala Sekolah : SITI AL AFIDAH, S.Pd  
Nama Yayasan : YPMNU BINA BHAKTI WANITA

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku selama Lembaga Pendidikan tersebut masih melaksanakan usaha dan atau kegiatannya.
2. Mematuhi/ mentaati ketentuan – ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120009442043
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan persetujuan pemenuhan komitmen ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMANMODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR



Tembusan Kepada :

Yth . Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.